

Badan Keuangan Daerah



Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Surat Keterangan Bebas BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB

No. SK : 36 /KPTS/BKD/2022

Persyaratan

1. Melampirkan SPPT PBB
2. Mengisi Penomoran SSPD BPHTB
3. Menginput Data Wajib Pajak di SIMPAD
4. Wajib Pajak mengisi Surat Permohonan
5. Wajib pajak melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
6. Wajib pajak melampirkan SPPT PBB dan Tanda Lunas Tahun berjalan
7. Wajib pajak melampirkan photocopy Sertifikat Tanah
8. Wajib Pajak melampirkan IMB (untuk Peningkatan HGB ke Hak Milik)
9. Wajib Pajak melampirkan Photo copy KTP
10. Melampirkan Foto copy SSP (PPH Pasal 21)
11. Melampirkan SPPT PBB dan Tanda Lunas Tahun Berjalan
12. Melampirkan Kwitansi atau Photo copy Akta
13. Melampirkan Photo copy Sertifikat Tanah
14. Melampirkan Photo copy Surat keterangan Kematian (Waris)
15. Melampirkan photo copy Surat keterangan Ahli Waris (Waris)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Keuangan Daerah



Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut diatas kepada bagian Loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memberi nomor berkas SSPD BPHTB Wajib Pajak.
3. Setelah lengkap petugas menginput data wajib pajak ke dalam sistem SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak)
4. Setelah data di input ke SISMIOP wajib pajak membayar ketetapan
5. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di sahkan oleh petugas BANK RIAU KEPRI.
6. Wajib Pajak melampirkan Surat Permohonan dan dokumen (lengkap) yang diperlukan untuk pembuatan SKB BPHTB
7. Petugas membuatkan Surat Keterangan bebas BPHTB sebanyak 3 (tiga) lembar
8. Lembar pertama berupa alur yang diparaf oleh petugas dan Kasubbid kemudian ditandatangani oleh Kabid
9. Lembar kedua untuk Wajib Pajak dan diserahkan keloket
10. Lembar ketiga untuk arsip
11. Wajib Pajak membawa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dan validasi ke loket pelayanan
12. Berkas lengkap petugas memvalidasi SSPD BPHTB kemudian melakukan penomoran dikolom penelitianvalidasi
13. Membuat tanda terima pendaftaran validasi
14. Kemudian berkas di paraf oleh Kasubbid dan ditandatangani oleh Kabid
15. Setelah selesai SSPD BPHTB di stempel atau diverifikasi
16. Kemudian lembar 1, 2, 3 SSPD BPHTB diserahkan keloket pelayanan sedangkan lembar 4, 5, 6 diarsipkan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Keuangan Daerah



Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 076420244

bkd.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Badan Keuangan Daerah

1. SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Kantor BKD KAB. SIAK Pengaduan Tidak Langsung

melalui : a. Telepon (0812-7527-370) b. Website <https://bkd.siakkab.go.id/> c. email

bkdumumkabsiak@gmail.com